

Enam Anggota Polres Jaksel Dipecat, Ada Pengedar dan Pengguna Narkoba

JAKARTA (IM)

- Polres Metro Jakarta Selatan memecat enam anggotanya melalui pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keenamnya diberhentikan dari dinas kepolisian karena dianggap melanggar kode etik profesi Polri.

"Iya benar (enam anggota disanksi PTDH)," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes (Pol) Ade Rahmat Idnal, saat dikonfirmasi, Jumat (3/5).

Ade Rahmat mengungkapkan, ada sejumlah alasan yang mendasari pihaknya melakukan pemecatan. Sebagian anggota terbukti menjadi pengedar dan pengguna narkoba, sebagian lainnya meninggalkan tugas tanpa izin dalam jangka waktu lama.

"(Alasan PTDH) karena terkait kasus pengedar dan pengguna narkoba, juga desersi tidak masuk kerja," ujarnya. • lus

Enam anggota kepolisian yang diberhentikan itu terdiri dari anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan polsek yang ada di wilayahnya. Namun, ia tidak merinci siapa saja anggota yang diberhentikan tidak hormat karena kasus narkoba, serta siapa saja yang diberhentikan karena desersi.

Berikut enam anggota Polres Metro Jakarta Selatan yang disanksi PTDH: Aipda Agdi bagian Operasional Polres Metro Jakarta Selatan, Bripta SN bagian Sumber Daya Manusia Polres Metro Jakarta Selatan, Brigadir HK bagian Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, Bripta LF merupakan Anggota Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, Bripta MI merupakan Anggota Polsek Kebayoran Lama, Bripta BA merupakan Anggota Polsek Pesanggrahan. • lus

DJ East Blake Sebar Video Mesum Mantan Kekasih, Terancam 12 Tahun Bui

JAKARTA (IM)

- DJ East Blake alias ARS (27) menyerahkan diri ke polisi usai menyebarkan video dan foto mesum ARP jika dirinya diputuskan secara sepihak.

Namun, ARP tetap mengakhiri hubungannya dengan DJ East Blake. Merasa kesal, DJ East Blake langsung menyebarkan video dan foto mesum itu di akun Instagram pribadinya. Video tersebut juga disebar DJ East Blake melalui WhatsApp ke teman-temannya, juga keluarga ARP. Bahkan, DJ East Blake memasang foto mesum ARP sebagai profil akun WhatsApp dirinya dan ARP.

"Selain itu, terlapor juga memasang foto korban yang bermuatan asusila di profil Whatsapp terlapor dan korban," kata Gidion.

ARP yang tak terima dengan ulah DJ East Blake segera melapor ke Polres Jakarta Utara dengan membawa sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya itu, DJ East Blake kini terancam dijerat Pasal 4 ayat 1E Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun masuk bui. • lus

Setelahnya, DJ East Blake mengancam akan menyebarkan video dan foto mesum ARP jika dirinya diputuskan secara sepihak.

Namun, ARP tetap mengakhiri hubungannya dengan DJ East Blake. Merasa kesal, DJ East Blake langsung menyebarkan video dan foto mesum itu di akun Instagram pribadinya. Video tersebut juga disebar DJ East Blake melalui WhatsApp ke teman-temannya, juga keluarga ARP. Bahkan, DJ East Blake memasang foto mesum ARP sebagai profil akun WhatsApp dirinya dan ARP.

"Selain itu, terlapor juga memasang foto korban yang bermuatan asusila di profil Whatsapp terlapor dan korban," kata Gidion.

ARP yang tak terima dengan ulah DJ East Blake segera melapor ke Polres Jakarta Utara dengan membawa sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya itu, DJ East Blake kini terancam dijerat Pasal 4 ayat 1E Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun masuk bui. • lus



PENYULUHAN BERLALU LINTAS BAGI SISWA SMA

Anggota Satlantas Jakarta Barat melaksanakan Penyuluhan Keselamatan Berjalan Lintas bagi siswa-siswa SMA Negeri 85 Jakarta Barat, Jumat (3/5). Usai penyuluhan, perwakilan siswa dan siswi tersebut berfoto bersama petugas sambil memegang brosur penyuluhan.

Anggota Gangster Bersajam Serang Petugas SPBU di Bogor

BOGOR (IM)

- Polisi telah menangkap beberapa orang anggota gengster yang membawa senjata tajam (sajam) menyerang petugas SPBU di Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada dini hari tadi.

"Jadi kejadian sekira pukul 02.30 WIB pagi tadi, ada sekumpulan pemuda berkumpul dekat SPBU," kata Silfi kepada wartawan, Selasa (30/4).

Kemudian, petugas SPBU tersebut datang menghampiri para pemuda yang berkumpul. Tak disangka, para pemuda tersebut langsung menyerang petugas SPBU.

"Saat didatangi oleh petugas SPBU, pemudapemuda tersebut malah berbalik mengejar petugas SPBU seperti terlihat yang di video tersebut," jelasnya.

"Ini masih proses pemeriksaan," jelasnya. Silfi sebelumnya mengungkapkan detik-detik penyerangan terhadap dua petu-

gas SPBU di Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada dini hari tadi.

"Jadi kejadian sekira pukul 02.30 WIB pagi tadi, ada sekumpulan pemuda berkumpul dekat SPBU," kata Silfi kepada wartawan, Selasa (30/4).

• lus

FOTO: ANT



Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan terhadap Anggota yang Tak Sesuai Prosedur

Penugasan anggota Polri perlu dievaluasi agar tidak terjadi simpang siur seperti yang terjadi pada Brigadir RAT yang diduga bunuh diri, tak terulang lagi.

JAKARTA (IM)

- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Polri untuk mengevaluasi setiap penugasan terhadap para anggota yang diduga tidak sesuai prosedur.

"Telusuri oleh Bid Propam Polda dan diawasi Divisi Propam Polri karena kasus ini menjadi perhatian publik," ucap Poengky.

Seperti diketahui, Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado, ditemukan tewas dalam mobil Alphard di Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) sore. RAT diduga mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan pistol ke kepalangannya.

Peluru yang menembus pelipis kepala bagian kanan menuju pelipis kirinya itu berasal dari senpi berjenis

HS dengan kaliber sembilan milimeter. Peluru itu juga membuat bagian atas mobil Toyota Alphard berlobang.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Thamsil, mengatakan bahwa Brigadir RAT sempat menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta. "Hasil pemeriksaan bahwa Brigadir RAT sempat menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Hasil pemeriksaan bahwa Brigadir RAT sempat menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Hasil pemeriksaan bahwa Brigadir RAT sempat menjadi ajudan pengusaha di Jakarta."

"Hasil pemeriksaan dari Propam Polda Sulut menyatakan bahwa Brigadir RAT, tidak ada surat tugas dan izin dari kesatuan atau pimpinannya," tutur Irwan.

Sementara keterangan berbeda disampaikan NH, istri Brigadir RAT, yang men-

gaku bahwa suaminya di Jakarta dalam rangka penugasan BKO sejak 2022.

"Dia BKO, dari tahun 2022. Ada, bapak pengusaha. (Cukup) cuma sampai di situ," kata NH.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan itu, Kompolnas kemudian melayangkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara. Surat dengan nomor

B-113/Kompolnas/4/2024 itu sudah dikirimkan pada 29 April 2024.

"Kompolnas mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulut. Kami melihat ada kesimpangsiuran antara keterangan istri almarhum dan keterangan kepolisian," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi pada Rabu (1/5) lalu. • lus

gaku bahwa suaminya di Jakarta dalam rangka penugasan BKO sejak 2022.

"Dia BKO, dari tahun 2022. Ada, bapak pengusaha. (Cukup) cuma sampai di situ," kata NH.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan itu, Kompolnas kemudian melayangkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara. Surat dengan nomor

"Hasil pemeriksaan dari Propam Polda Sulut menyatakan bahwa Brigadir RAT, tidak ada surat tugas dan izin dari kesatuan atau pimpinannya," tutur Irwan.

Sementara keterangan berbeda disampaikan NH, istri Brigadir RAT, yang men-

gaku bahwa suaminya di Jakarta dalam rangka penugasan BKO sejak 2022.

"Dia BKO, dari tahun 2022. Ada, bapak pengusaha. (Cukup) cuma sampai di situ," kata NH.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan itu, Kompolnas kemudian melayangkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara. Surat dengan nomor

"Hasil pemeriksaan dari Propam Polda Sulut menyatakan bahwa Brigadir RAT, tidak ada surat tugas dan izin dari kesatuan atau pimpinannya," tutur Irwan.

Sementara keterangan berbeda disampaikan NH, istri Brigadir RAT, yang men-

gaku bahwa suaminya di Jakarta dalam rangka penugasan BKO sejak 2022.

"Dia BKO, dari tahun 2022. Ada, bapak pengusaha. (Cukup) cuma sampai di situ," kata NH.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan itu, Kompolnas kemudian melayangkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara. Surat dengan nomor

"Hasil pemeriksaan dari Propam Polda Sulut menyatakan bahwa Brigadir RAT, tidak ada surat tugas dan izin dari kesatuan atau pimpinannya," tutur Irwan.

Sementara keterangan berbeda disampaikan NH, istri Brigadir RAT, yang men-

gaku bahwa suaminya di Jakarta dalam rangka penugasan BKO sejak 2022.

"Dia BKO, dari tahun 2022. Ada, bapak pengusaha. (Cukup) cuma sampai di situ," kata NH.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan itu, Kompolnas kemudian melayangkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara. Surat dengan nomor

"Hasil pemeriksaan dari Propam Polda Sulut menyatakan bahwa Brigadir RAT, tidak ada surat tugas dan izin dari kesatuan atau pimpinannya," tutur Irwan.

Sementara keterangan berbeda disampaikan NH, istri Brigadir RAT, yang men-

gaku bahwa suaminya di Jakarta dalam rangka penugasan BKO sejak 2022.

"Dia BKO, dari tahun 2022. Ada, bapak pengusaha. (Cukup) cuma sampai di situ," kata NH.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan itu, Kompolnas kemudian melayangkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara. Surat dengan nomor

Pria Ini Tega Aniaya Istri Hamil 4 Bulan, Korban Ditendang hingga Dibacok Celurit

KOTA MALANG (IM)

- Pria bernama M. Rimadoni (29), warga Jalan Muharro Gang 7, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, tega menganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan.

Korban berinisial DEF ditendang berbilang kali, dipukul pakai gagang sapukan alat pel. Meski begitu, tersangka Rimadoni masih belum puas. Ia pun mengambil celurit dan menyabetkannya ke istrinya yang tidak berdaya.

KDRT ke istrinya sendiri. Pada waktu itu korban dengan pelaku yang notabenehnya suami istri," ucap Kasatreskrim

Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto, dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/5) pagi.

Aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan MRR kepada DEF, yang tengah mengandung empat bulan anak hasil pernikahan mereka pada Jumat (26/4) lalu sekitar pukul 11.30 WIB.

Untung saja tetangga korban mendengar jeritan DEF sehingga cepat datang sehingga nyawa korban terselamatkan.

"Korban yang dalam kondisi hamil 4 bulan sedang menonton TV, dalam posisi tidur miring ke kiri, pelaku langsung memegang handphone milik korban. Korban ini kemudian dianiaya, dengan cara ditendang paha sebelah kanan dan kiri, diseret dengan cara menarik tangan kanan, menyabitkan celurit tersebut kaki kanan korban pada bagian tulang kering," ungkap mantan Kapolsek Blimbing ini.

Tak cukup disitu, pelaku juga menyabitkan celurit ke kaki kiri korban pada bagian tulang kering, disusulkan mengayunkan celuritnya berkali-kali, hingga mengenai pergelangan tangan kiri dan jari telunjuk tangan sebelah kanan.

"Pelaku juga mengayunkan sarung celuritnya berkali-kali hingga mengenai kedua tangan korban. Jadi celurit ini tersimpan di rumah, itu peralatan untuk bersih-bersih," ujarnya.

Akibat aksi kekerasan ini wanita muda ini harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. DEF menderita luka-luka di kaki kanan dan kiri bagian tulang kering, luka di jari tangan kanan, luka di bagian pergelangan tangan kiri, memar di lengan kanan dan kiri, akibat sabetan celurit dan gagang celuritnya.

"Korban juga terluka di bagian kaki dan bagian jari-jari tangan akibat bacokan celurit," kata dia.

Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/atau Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. • lus

Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/atau Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. • lus

Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/atau Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. • lus

Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/atau Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. • lus

Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/atau Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. • lus

Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/atau Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. • lus

OLAH TKP KASUS MUTILASI DI CIAMIS

Personel Inafis Polres Ciamis melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus mutilasi di Desa Cisontrol, Kab. Ciamis, Jabar, Jumat (3/5).

Polres Ciamis mengamankan tersangka mutilasi berinisial TR (50 tahun) yang diduga membunuh dan memutilasi tubuh istrinya Y (50 tahun).

Lima Nomor WA Ditilang Polda Metro yang Kirim Surat Konfirmasi Tilang ETL

JAKARTA (IM)

- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengubah skema pengiriman surat konfirmasi tilang dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Setidaknya ada lima nomor telepon yang digunakan untuk mengirim konfirmasi Surat konfirmasi tilang sebelumnya dikirimkan kepada para pelanggan lalu lintas melalui pos dalam bentuk salinan fisik.

"Jadi awalnya ketika pelanggan terkam di kamera ETL, itu nanti akan dikirimkan notifikasi dari 5 nomor HP dari Ditilang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Jumat (3/5).

Lima nomor telepon yang digunakan untuk mengirim konfirmasi adalah: 082333343250, 085258868990, 082333343249 dan 087817174000.

Kelima nomor telepon tersebut digunakan guna mengantisipasi aksi penipuan yang

mengirimkan surat konfirmasi tilang dalam bentuk format Android Package Kit (APK).

"Untuk mengantisipasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab menipu masyarakat. Hati-hati kalau menerima file dalam bentuk APK seperti ini, itu sudah pasti penipuan apalagi bukan dari 5 nomor yang kami sebutkan tadi," kata Ade.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman sebelumnya menekankan, pada surat konfirmasi tilang yang asli ada beberapa ciri, salah satunya waktu dan lokasi terjadinya pelanggaran.

"Di sini ada fotonya, ada bisa diklik gambarnya, dan kapan melanggarnya," ujar Latif.

Selain itu, pada surat konfirmasi tilang yang asli terdapat link situs resmi yakni <https://etle-korlantas.info/id/>. Sehingga, para pelanggan bisa langsung memeriksa data pelanggaran. • lus

Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Ikut Bantu Membuang Mayat Korban

JAKARTA (IM)

- Polisi menetapkan adik kandung Ahmad Arif Ridwan Nuwloh (AARN), tersangka pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan dalam koper sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut. Tersangka baru itu bernama Aditya Tofik Qurahman (ATQ).

Tersangka ATQ diduga membantu membuang korban di tempat lokasi penemuan mayat.

"Peran AT yang merupakan adik kandung tersangka AARN yaitu membantu tersangka membuang koper berisi mayat korban di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," kata Dirreskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).

Wira mengatakan, AT tidak terlibat dalam proses pembunuhan. Dia hanya membantu membuang jenazah korban di Cikarang Barat, setelah dibunuh kakaknya di salah satu hotel di Kota Bandung, Jawa Barat.

"AARN tersangka utama memasukan jasad korban ke dalam koper," ujar Wira.

Motif AARN menghabisi nyawa korban RM (50) diduga sakit hati karena meminta dinikahi.

"Motif melakukan pembunuhan karena tersangka tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.

Tersangka AARN (29) ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polsek Cikarang Barat pun resmi menetapkan Arif sebagai tersangka kasus pembunuhan kepada RM. Status hukum pelaku dinaikkan setelah penyidik memiliki bukti cukup dan dilakukan gelar perkara. "Untuk sementara pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran.

Ahmad Arif dijerat dengan Pasal 338 KUHP tidak terima atau tersinggung perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan," kata Wira.

Selain itu, pembunuhan ini juga dilatarbelakangi motif ekonomi. Pelaku diketahui mengambil uang Rp43 juta milik perusahaan yang dibawa RM. "Ada motif ekonomi tersangka mengambil uang korban," jelas Wira.